



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Penanganan Tuna Sosial (Orang Terlantar)

No. SK : 188/05/431.305.1/SK/2023

Persyaratan

1. KTP/Identitas Lainnya
2. Surat Keterangan Orang Terlantar dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima klien dengan persyaratan lengkap
2. Petugas pelayanan melaksanakan dan memeriksa kebenaran identitas yang dibawa klien seperti KTP dan Identitas Lainnya
3. Petugas Pelayanan Selanjutnya melakukan Upload data ke Group Whatsapp Jejaring Orang Terlantar Dinas Sosial Se-Indonesia guna mengidentifikasi dan memverifikasi apakah klien bersangkutan telah menerima layanan dari Dinas Sosial Lainnya
4. Petugas Pelayanan dalam hal ini Pekerja Sosial, Tenaga Bimbingan dan Konseling atau Penyuluh Sosial melakukan asasmen guna mengetahui asal usul, kondisi, dan kronologi perjalanan klien
5. Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan pimpinan terkait tindakan lanjutan
6. Petugas Pelayanan membuat Surat Pengantar Orang Terlantar ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
7. Petugas memberikan uang saku kepada klien jika klien teridentifikasi belum pernah dilayani Dinas Sosial lain
8. Petugas Pelayanan mengatarkan klien ke Terminal Bis terdekat dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mendapatkan layanan transportasi gratis menuju Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
9. Petugas Pelayanan melaporkan hasil pelayanan kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

0

Surat Rekomendasi diselesaikan dalam waktu maksimal 24 jam

Biaya / Tarif



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

instagram : @dinsokabsitubondo